

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
YANG DILEGALISASI OLEH PEJABAT
YANG BERWENANG**



ADE BERLIANA K. PARAWANSA
040 2018 0536

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
YANG DI LEGALISASI OLEH PEJABAT
YANG BERWENANG**

Disusun dan diajukan

Oleh

ADE BERLIANA K. PARAWANSA

04020180536

SKRIPSI INI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Serjana Pada Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ade Berliana K. Parawansa
Stambuk : 04020180536
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan
SK Pembimbing : SK NOMOR : 0807/H.05/FH-UMI/XII/2021
Judul : Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan
Yang Di Legalisasi Oleh Pejabat Yang
Berwenang.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Agustus 2022

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hamzah Baharuddin, SH.,MH



Yuli Adha Hamzah, SH.,MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Andi Risma, SH.,MH

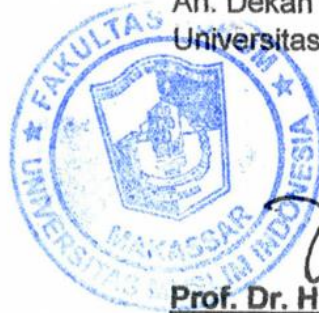
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

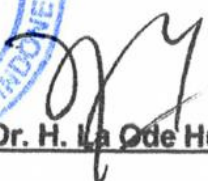
Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ade Berliana K. Parawansa
NIM : 040 2018 0536
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Di Legalisasi Oleh Pejabat Yang Berwenang.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : Agustus 2022
An. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ade Berliana K. Parawansa

NIM : 04020180536

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Di Legalisasi Oleh Pejabat Yang Berwenang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022
Yang menyatakan



Ade Berliana K. Parawansa

PENGESAHAN SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DI
LEGALISASI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

Disusun dan diajukan oleh:
ADE BERLIANA K. PARAWANSA
04020180536

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Juni 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, Agustus 2022

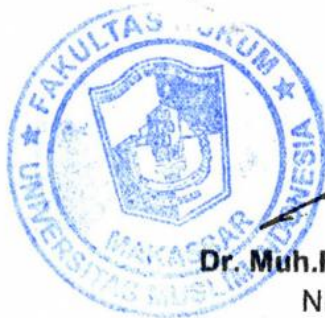
Panitia Ujian,

Ketua

Anggota

 **Dr. Hamzah Baharuddin, S.H.,M.H.**
NIDN. 0917076302

 **Yuli Adha Hamzah, S.H.,M.H.**
NIDN. 0911078802



An. Dekan
Wakil Dekan I,

 **Dr. Muh.Rinaldy Bima, S.H., M.H.**
NIDN. 0913066901

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ade Berliana K. Parawansa
NIM : 04020180536
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : Nomor : 0807/H.05/FH-UMI/XII/2021
Judul Skripsi/Penelitian : Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Di Legalisasi Oleh Pejabat Yang Berwenang.

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Agustus 2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. Hamzah Baharuddin. S.H.,M.H.
(Pembimbing I)

.....)

2. Yuli Adha Hamzah. S.H.,M.H.
(Pembimbing II)


(.....)

3. Dr. Muhammad Ilyas. S.H.,M.H.
(Penguji I)


(.....)

4. Dr. Hasan Kadir. S.H.,M.H.
(Penguji II)


(.....)



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ سَمِ

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Di Legalisasi Oleh Pejabat Yang Berwenang”. Dan dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda A. Kadir Parawansa S.E, dan Ibunda Hj. Siti Faridah yang telah membesarkan, membimbing, memfasilitasi dan mendidik serta mendoakan. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Dr. H. Andi Risma, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Dr. Hamzah Baharuddin, S.H., M.H., dan Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, Kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis:
5. Dr. Muhammad Ilyas. SH., M.H., dan Dr. Hasan Kadir, S.H., M.H., selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Partner Penulis Muhammad Suaib yang selalu memberi semangat, support dan waktunya.
7. Sahabat Penulis Nur Annisa dan Maqfirah Nurul Islami, yang selalu meluangkan waktunya, menyemangati dan mendampingi hingga bisa sampai pada titik ini.
8. Dan yang terakhir, teman – teman seperjuangan penulis Nanda, Sheli, Sasa, Adis, Ucay, Emma, Azzah, Dinda dan Kiky yang saling menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kita dapat menyelesaikan perjuangan ini dan menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat bagi banyak orang. Serta teman-teman yang tidak

dapat saya sebut satu persatu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya.

Makassar, Agustus 2022

Ade Berliana K. Parawansa

ABSTRAK

ADE BERLIANA K. PARAWANSA. 04020180536 : “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Yang Berwanang”. Dibawah bimbingan Bapak Hamzah Baharuddin Sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu Yuli Adha Hamzah, Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk (i) Mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi, (ii) Mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di legalisasi sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan cara tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap 2 orang Notaris di Kab. Gowa yang diambil sebagai sampel baik dari sampel diatas, yang memberikan informasi yang akurat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 1338 KUH-perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku. Serta Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, selama akta di bawah tangan tersebut pada tanggal dan tanda tangan para pihak tidak di sangkal. Jadi dengan diakuinyatanda tangan tersebut, maka isi akta pun di anggap sebagai kesepakatan para pihak. Fungsi legalisasi atas akta yang di buat di bawah tangan untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut dijelaskan oleh notaris , sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatanganinya dan orang-orang yang namanya tertulis dalam keterangan tersebut. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban pembuktian, menilai dapat atau tidak di terima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktian setelah diadakan pembuktian.

Rekomendasi penelitian yaitu Kiranya para pihak yang melakukan atau membuat suatu perjanjian di bawah tangan agar teliti dalam membuat perjanjian agar tidak terjadi perselisihan atau kesalahpahaman yang menyebabkan salah satu pihak bisa ingkar, dan Ada baiknya akta di bawah tangan di legalisasi di hadapan pejabat bewenang agar kiranya akta di bawah tangan yang tujuannya sebagi suatu pembuktian (alat bukti tertulis) dapat mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Kata Kunci : Akta, Kekuatan Pembuktian, Legalisasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian	8
1. Pengertian Pembuktian	8
2. Prinsip-prinsip Pembuktian	9
3. Sistem Pembuktian	21
4. Alat Bukti	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Akta	27
1. Pengertian Akta	27
	xii

2. Macam-macam Akta	28
C. Tinjauan Umum mengenai Legalisasi	31
1. Pengertian Legalisasi	31
2. Kedudukan hukum legalisasi	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kedudukan Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Di legalisasi.....	39
B. Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Di Legalisasi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	45
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surat perjanjian sangatlah diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti yang di ketahui dalam kehidupan bersosialisasi sering kali masyarakat berinteraksi dengan masyarakat lain. Dalam berinteraksi tersebut tentu banyak hal yang terjadi. Hubungan timbal balik antar sesama sering membuat masyarakat perlu untuk membuat surat perjanjian.¹ Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa rumah, pinjam meminjam uang/utang piutang dan lain sebagainya hanya menggunakan perjanjian yang di buat dalam bentuk tulisan dan di bubuhi kwitansi dan materai serta tanda tangan para pihak dan tanpa ada perantara pejabat umum. Hal yang tidak dapat dipisahkan saat orang membuat perjanjian adalah dia atau mereka akan membuat surat perjanjian.²

Sehubungan dengan perjanjian R. Subekti memberikan definisi, perjanjian adalah “Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”³

¹ Richard Cisanto Palit. Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan. *Lex Privatum*, Vol. Iii/No. 2/Apr-Jun/2015.

² Ibid.

³ Subekti.,(1979), *Hukum Perjanjian, Cet. IV, Internusa Jakarta*, (selanjutnya disingkat Subekti I) hlm.1.

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, telah diuraikan syarat-syarat sah dari suatu perjanjian, yaitu :

- a. Kesepakatan, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu yang dimaksud disini adalah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- c. Suatu hal tertentu, yaitu adanya sesuatu yang menjadi kewajiban debitur dan hak kreditur.
- d. Suatu sebab yang halal, yaitu hal-hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁴

Adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta, yang pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian tersebut di buat. Namun secara etimologi menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, akta berasal dari kata *acta* yang merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.⁵

⁴ Salim HS. (2011), *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta, h.9-11.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.,(1980), *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.9.

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo “akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”⁶ Sehingga akta dalam prakteknya selain memuat kejadian-kejadian dan / peristiwa-peristiwa yang dituangkan dalam suatu surat, akta juga dibuat sengaja untuk sebagai dasar pembuktian di Pengadilan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak yang telah membuat suatu perikatan.

Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum.⁷ Mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.⁸

Hal ini diperkuat dengan penjelasan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi :

⁶ Sudikno Mertokusumo., (2002)*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti hlm. 110.

⁷ Salim HS, op.cit,hlm. 33

⁸ Subekti., (1984), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, h. 139

وَلَمْ شَيْئًا يَنْقُصُوكُمْ لَمْ تُمْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ عَاهِدْتُمْ الَّذِينَ إِلَّا
اللَّهُ إِنَّ َ مَدَّتْهُمْ إِلَىٰ عَهْدِهِمْ إِلَيْهِمْ فَأَتَمُّوا أَحَدًا عَلَيْكُمْ يُظَاهِرُوا
الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ

Terjemahannya:

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Sedangkan untuk kekuatan pembuktian dari pada akta di bawah tangan, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Subekti, dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (argumentum per analogian/analogi) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.⁹

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting yaitu: fungsi formil (formalitas causa) dan fungsi alat bukti (probationis causa). Fungsi formil berarti

⁹ Ibid, Hlm. 179

bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuatkan suatu akta. Sedangkan fungsi alat bukti bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.¹⁰

Berbicara masalah alat bukti, dalam Pasal 1866 KUH Perdata / pasal 164 HIR yang menyatakan bahwa alat-alat-bukti itu terdiri atas¹¹ :

- 1) Bukti Surat
- 2) Bukti Saksi
- 3) Bukti Persangkaan
- 4) Pengakuan dan
- 5) Sumpah

Seharusnya akta di bawah tangan dalam KUH-perdata pada Pasal 1874, 1874a, dan Pasal 1880 sudah jelas bahwa setiap akta di bawah tangan yang dibuat harus dibubuhi dengan surat pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Di mana notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Apabila melihat ketentuan dalam Buku IV KUH-perdata tentang Pembuktian dan pada Pasal 1874, 1874a, 1880 Di mana menyatakan

¹⁰ *Ibid*, Hlm.121.

¹¹ R. Tresna, (1996), *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 141.

bahwa akta di bawah tangan perlu dilegalisasi dan pendaftaran buku khusus yang disediakan oleh notaris. Akan tetapi kenyataannya di kehidupan masyarakat umum sehari-hari masih terdapat kekeliruan mengenai akta di bawah tangan dan sejauh mana kekuatan mengikat akta di bawah tangan apabila terjadi masalah. serta fungsi legalisasi terhadap akta di bawah tangan.

Dengan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi tentang: “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Umum”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi ?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di legalisasi sebagai alat bukti dalam perkara perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di legalisasi sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan semua pihak akademik tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di legalisasi sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

2. Segi Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat umumnya adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di legalisasi sebagai alat bukti dalam perkara perdata

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹² Riduan Syahrani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹³

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah “Pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa- peristiwa tertentu dianggap benar”.¹⁴ Dalam proses perkara perdata, hakim (majelis) yang memeriksa perkara memerlukan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang menuntut hak dan kepentingan hukumnya

¹² R. Subekti, (2004) *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramitha, Jakarta), hlm. 83

¹³ Riduan Syahrani, (2004) *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004), hlm. 83

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, hlm.109.

maupun dari pihak yang menyangkal/membantah dari tergugat yang juga berusaha mempertahankan dan membuktikan hak dan kepentingannya. Para pihak yang masing-masing ingin mengajukan bukti-bukti untuk dirinya itu hanya mungkin dilakukan dengan cara pembuktian.

Sedangkan maksud dari “Membuktikan” dari pihak Penggugat maupun Tergugat itu berarti, memberikan fakta-fakta sebanyak-banyaknya dari para pihak tersebut guna keyakinan dan memberikan kesimpulan kepada hakim atas kebenaran dalil-dalil tuntutananya sebagaimana dalam gugatan penggugat dan sebaliknya kebenaran dari dalil-dalil sangkalan/bantahannya dari tergugat. Membuktikan berarti berkaitan dengan penyajian atau pengajuan fakta-fakta /fakta hukum dengan alat-alat bukti sah, baik dari penggugat maupun dari tergugat.

2. Prinsip – Prinsip Pembuktian

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud.

a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*). Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada

dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.¹⁵

Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun bagi para pihak yang berperkara.

1) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa- apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan

¹⁵ M. Yahya Harahap, (2005), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinara Grafika, hlm. 498.

berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan:

- a) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang. Misalnya berdasarkan Pasal 165 RBg/139 HIR, salah satu pihak dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil dan menghadirkan seorang saksi melalui pejabat yang berwenang agar saksi tersebut menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila saksi yang bersangkutan relevan akan tetapi pihak tersebut tidak dapat menghadirkan sendiri saksi tersebut secara sukarela.
- b) Menerima setiap pengakuan yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
- c) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Hakim tidak boleh melanggar asas *ultra vires* atau *ultra petita partitum* yang digariskan Pasal 189RBg/178 HIR ayat (3) yang menyatakan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.

2) Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.

- a) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam persidangan. Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.
- b) Fakta yang terungkap diluar persidangan. Di atas telah dijelaskan bahwa hanya fakta-fakta yang diajukan di persidangan yang dapat dinilai dan diperhitungkan untuk menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Artinya, fakta yang dapat dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan oleh para pihak kepada hakim dalam persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan

memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Misalnya, fakta yang ditemukan hakim dari surat kabar atau majalah adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak. Walaupun sedemikian banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama fakta tersebut bukan diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil putusan. Meskipun banyak orang yang memberitahukan dan menunjukkan fakta kepada hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, fakta tersebut harus ditolak dan disingkirkan dalam mencari kebenaran atas perkara dimaksud. Fakta yang demikian disebut out of court, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran.

- c) Hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian. Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya terbatas pada fakta yang konkrit dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Dengan kata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung fakta-fakta konkrit dan relevan atau bersifat prima facie, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang

sedang diperiksa. Sedangkan fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai hal yang semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.

b. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Apalagi jika didekati dari ajaran pasif, meskipun hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran. Oleh karena itu, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas.

Akan tetapi, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa hal antarlain sebagai berikut:

1) Pengakuan yang diberikan tanpa syarat. Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, apabila :

a) Pengakuan diberikan secara tegas Pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan persidangan.

b) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat

c) Pengakuan tersebut bersifat murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara. Apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak ditujukan terhadap pokok perkara, maka pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar mengakhiri pemeriksaan perkara.

2) Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri.

Apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri peristiwa itu tidak dapat ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu sikap tergugat tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas barulah sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat, sedangkan dalam keadaan diam tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui sehingga belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara oleh karena itu, tidak sah menjadikannya dasar mengakhiri perkara.

3) Menyangkal tanpa alasan yang cukup.

Dalam hal ini ada diajukan sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung dengan dasar alasan (opposition without basic reason)dapat dikonstruksi dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri.

Akan tetapi perkembangan praktik memperlihatkan kecenderungan yang lebih bersifat lentur, yang memberikan hak kepada pihak yang berdiam diri atau kepada yang mengajukan sangkalan tanpa alasan (opposition without basic reason)untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan selanjutnya, dan hal itu merupakan hak sehingga hakim wajib memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya.

Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas di persidangan. Pengakuan tersebut langsung bersifat mengikat (binding)kepada para pihak, oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali (onherroepelijk) dan juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdara.

c. Fakta-fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang menjadi

pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan dalam fundamentum petendigugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata.

1) Hukum positif tidak perlu dibuktikan

Hal ini bertitik tolak dari doktrin curia novit jusatau jus curia novit, yakni pengadilan atau hakim dianggap mengetahui segala hukum positif.

Bahkan bukan hanya hukum positif tetapi meliputi semua hukum. Pihak yang berperkara tidak perlu menyebut hukum mana yang dilanggar dan hukum mana yang harus diterapkan, karena hal itu dianggap sudah diketahui hakim. Namun yang perlu diingat sehubungan dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut :

- a) Hakim harus melaksanakan hukum yang sesuai dengan kasus yang disengketakan, dan hukum yang harus diterapkan, tidak boleh sedikitpun bertentangan dengan hukum positif maupun dengan hukum objektif yang berlaku.
- b) Hakim diwajibkan mencari dan menemukan hukum yang persis berlaku untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan baik dari kumpulan perundang-undangan, berita negara, yurisprudensi atau komentar hukum.
- c) Para pihak yang berperkara tidak dapat dituntut untuk membuktikan kepada hakim tentang adanya peraturan

perundang-undangan maupun yurisprudensi yang berlaku terhadap perkara yang disengketakan. Bahkan mengenai hukum kebiasaan pun tidak dapat dituntut pembuktiannya kepada para pihak yang berperkara.

2) Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan

Mengenai fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan, dalam hukum acara perdata tidak diatur secara tegas, tetapi hal ini telah diterima secara luas sebagai suatu doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan *notoir feiten* atau fakta *notoir*. Adapun pengertian fakta yang diketahui umum yaitu setiap peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau beradab yang mengikuti perkembangan jaman, mereka dianggap harus mengetahui kejadian atau keadaan tersebut tanpa melakukan penelitian atau pemeriksaan yang seksama dan mendalam dan hal tersebut diketahui secara pasti berdasarkan pengalaman umum dalam kehidupan masyarakat, bahwa kejadian atau keadaan itu memang demikian, untuk dipergunakan sebagai dasar hukum membenarkan sesuatu tindakan kemasyarakatan yang serius dalam bentuk putusan hakim.¹⁶

3) Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.

Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan.

¹⁶ M. Yahya Harahap, op cit, hlm. 510

Bertitik tolak dari prinsip ini maka fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan.

- 4) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan.

Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan sebab hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Misalnya, tergugat tidak datang menghadiri sidang yang telah ditentukan, penggugat tidak perlu membuktikan fakta tersebut sebab hakim sendiri mengetahuinya dan bahkan hal tersebut telah dicatat pula dalam berita acara. Atau misalnya apabila penggugat ataupun tergugat menyatakan pengakuan secara tegas di persidangan, peristiwa itu tidak perlu dibuktikan karena hakim mengetahui dan mendengar sendiri hal tersebut. Atau ketika tergugat menolak ataupun tidak mampu menunjukkan surat, dokumen asli maupun fotocopy alat bukti yang diajukannya, hal ini merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan, karena hakim sendiri melihat dan mengetahui sendiri hal tersebut

melalui persidangan, bahkan hal tersebut tercatat dalam berita acara sidang.

d. Bukti Lawan (Tegenbewijs)

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan.

Pasal 1918 KUHPerdara menyatakan :

“ Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. “

Dengan kata lain, Pasal 1918 KUHPerdara ini memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau tegenbewijs. Dalam teori maupun praktek, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak tergugat. Oleh karena itu, bukti lawan selalu diartikan sebagai bukti penyangkal (contra-enquete) yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan. Adapun tujuan utama pengajuan bukti lawan selain untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga dimaksudkan untuk meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut.

3. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem pembuktian diterapkan berbeda-beda oleh masing-masing Negara di dunia. Untuk menentukan sistem pembuktian ada beberapa teori sistem pembuktian di antaranya yaitu :

- a. Teori berdasarkan keyakinan hakim belaka Dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim. Dari mana hakim menarik keyakinan dan menyimpulkan keyakinan tidak dpermasalahkan. Keyakinan dapat di ambil dan disimpulkan oleh hakim dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam sidang pengadilan.
- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan tersebut harus logis dan benarbenar bisa diterima logika. Sehingga hakim tidak sewenang-wenang mengambil keputusan berdasarkan keyakinan semata tanpa uraian yang masuk akal.¹⁷
- c. Teori pembuktian menurut Undang-undang secara negatif Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif merupakan

¹⁷ Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 278

keseimbangan antara dua sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa di tentukan oleh ketentuan hakim yang berdasarkan pada cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sehingga untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa cukup berdasarkan keyakinan hakim atau hanya semata-mata berdasarkan menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁸

- d. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif
- Pembuktian menurut undang-undang secara positif hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung pada alat bukti yang sah menurut undang-undang.

4. Alat bukti

Pembuktian dalam hukum acara perdata dikenal dua macam, yakni : hukum pembuktian materiil dan hukum pembuktian formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan serta mengatur

¹⁸ Ibid., hlm. 279

tentang kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang cara menerapkan alat bukti. Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara adalah peristiwanya atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa, bukan hukumnya, sebab yang menentukan hukumnya adalah Hakim. Dari peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya, kebenaran yang harus dicari dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil. Upaya mencari kebenaran formil, berarti hakim hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum (vide-pasal 178 HIR/189 ayat (3) RBG). Hakim hanya cukup membuktikan dengan memutus berdasarkan bukti yang cukup. Dalam memeriksa suatu perkara perdata hakim setidaknya harus melakukan tiga tindakan secara bertahap yakni : *mengkonstantir* yakni melihat benar tidaknya peristiwa yang di ajukan sebagai dasar gugatan, *mengkualifisir* peristiwa, *mengkonstituir* yakni memberi hukuman.¹⁹

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci.²⁰

¹⁹ <https://manplawyers.co/2019/09/18/prinsip-prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/>

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm. 52

Alat-alat bukti ini diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara antara lain :

1) Bukti Tertulis

Bukti tertulis merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa bukti tertulis atau bukti dengan surat dengan sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tertulis terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.²¹

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seseorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari pasal 1869 BW.²² A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut: "surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta

²¹ H. Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 70-71

²² R. Soeroso. 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6

adalah surat yang diberi tanda tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²³

Selain akta, bukti tulisan meliputi semua tulisan sebagai surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain. Tulisan-tulisan atau surat-surat tersebut pada dasarnya merupakan suatu bukti terhadap siapa yang membuatnya. Kekuatan pembuktian surat-surat atau tulisan tersebut adalah sebagai alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak harus menerima atau mempercayai surat-surat atau tulisan-tulisan tersebut, kecuali diperkuat oleh alat bukti lainnya. Dengan demikian, surat-surat atau tulisan-tulisan selain akta mempunyai kekuatan sebagai bukti atau untuk dapat dipercayai dan diterima oleh hakim sebagai bukti.

2) Bukti Saksi

Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksudkan disini adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan di pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang

²³ R. Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 29

dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.²⁴

3) Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa. Dengan demikian, terdapat dua macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang yang dikenal dengan istilah *presumptio juris* dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang atau persangkaan berdasarkan fakta yang disebut sebagai *presumptio factie*.²⁵

4) Pengakuan

Mengenai pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang dilakukan di depan persidangan ataupun di luar ruang sidang pengadilan. Suatu pengakuan tidak boleh dipisahkan sehingga merugikan pihak yang memberikan pengakuan. Akan tetapi, hakim secara leluasa dapat memisah pengakuan tersebut jika si berutang dalam melakukan pengakuan untuk membebaskan dirinya telah mengajukan hal-hal yang ternyata palsu.²⁶

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm. 85

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Ibid*, hlm. 87

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 90

5) Sumpah

Sumpah dibagi menjadi dua, yaitu sumpah promisoir dan sumpah confirmatoir. Sumpah promisoir adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika menduduki suatu jabatan atau ketika akan bersaksi di pengadilan. Sumpah confirmatoir adalah sumpah sebagai alat bukti.²⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Akta

1. Pengertian Akta

Kata akta berasal dari bahasa latin “acta” yang berarti “geschrift” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan.

Menurut A. Pilto, mengatakan akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk pakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu di buat.

Sedangkan menurut sudikno mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian²⁸

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *ibid*, hlm. 91

²⁸ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2012), hlm. 1

2. Macam – macam akta

Menurut ketentuan pasal 1867 KUHPerdata “ pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan outentik atau dengan tulisan di bawah tangan” Dari ketentuan pasal diatas akta dibagi menjadi dua, akta outentik dan akta di bawah tangan :

a. Akta Outentik

Akta outentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, hal ini mendefenisikan adanya akta outentik diatur oleh undang-undang, dan ada pula akta autentik yang formulasi aktanya ditentukan undang-undang, seperti yang tercantum dalam pasal 1868 KUHPerdata Yang berbunyi :

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan (tenberstaan) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (comparanten)
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya.

Otentik itu berarti sah, akta otentik harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Oleh karena notaris itu merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta, maka akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris merupakan akta otentik, atau akta itu sah. Pasal 1870 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat di dalamnya, serta dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika akta disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.

b. Akta Dibawah Tangan

Berbeda dengan akta otentik merupakan alat bukti sempurna. Undang- undang menentukan bahwa akta dibawah tangan juga dapat merupakan alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan di dalam akta tersebut diakui keasliannya. Namun, apabila tanda tangan atau tulisannya dipungkiri, maka proses pemeriksaan keaslian harus diselesaikan terlebih dahulu.

Pengertian akta di bawah tangan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan:

“yang dianggap tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.²⁹

²⁹ Lih pasal 1874 KUH Perdata

Dari penjelasan pasal diatas dapat ketahui bahwa akta di bawah tangan hanyalah surat yang melibatkan para pihak yang terlibat didalam akta tersebut tanpa membawa pejabat umum yang berwenang untuk itu. Syarat suatu akta disebut akta dibawah tangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Syarat formil akta di bawah tangan :

- a. Berbentuk tertulis atau tulisan
- b. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
- c. Ditandatangani oleh para pihak
- d. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.

Inilah syarat formil yang ditentukan oleh pasal 1874 KUH Perdata, pasal 286 RBG, syarat formil tersebut bersifat komulatif. Tidak boleh kurang dari itu.

Syarat materil akta di bawah tangan :

Mengenai syarat materiil akta di bawah tangan dapat dijelaskan dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan (*reschts handling*) atau hukum (*rechts betterkking*).
- b. Sengaja dibuat sebagai alat bukti Syarat akta di bawah tangan, pembuat atau para pembuat akta disengaja sebagai alat bukti

untuk membuktikan kebenaran perbuatan atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta.³⁰

Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang, ketidak ikut sertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain.

C. Tinjauan Umum Legalisasi

1. Pengertian Legalisasi

Legalisasi adalah penandatanganan suatu tulisan di bawah tangan dengan cap (tapak) jempol/jari (vingeratdruk) yang “gewarmerkt” oleh seorang notaris yang berwenang lainnya, dimana notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (voorgehouden) dan bahwa penerapan tapak jempol/jari itu dilakukan dihadapan notaris.³¹

2. Kedudukan Hukum Legalisasi

Didalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris dalam melaksanakan jabatannya berwenang

³⁰ M. Yahya Harahap., (2010), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 597.

³¹ Komar Andasmita, 2007, *Akta II Notaris Dan Contoh-Contoh Akta*, Ikatan Notaris Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 41.

mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Ketentuan ini merupakan ketentuan untuk legalisasi akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup, dengan cara didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

Menurut Pasal 1874 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta di bawah tangan adalah akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai/ pejabat umum. Karena itulah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sekuat kekuatan pembuktian akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Akan tetapi akta di bawah tangan bisa memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat jika di legalisasi oleh pejabat yang berwenang dan diakui oleh siapa akta itu dibuat. Artinya menurut Pasal 1874 KUHPerdata diatas Legalisasi yaitu pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris kemudian notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya diberi tanggal dan ditanda tangani oleh para pihak dan akhirnya dilegalisasi oleh notaris.

Dengan legalisasi (legalisatie) de Bruijn mengartikan suatu tindakan hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:³²

1. Bahwa notaris itu mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya
2. Bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan (voorhouden) kepada orangnya, dan
3. Bahwa kemudian orang itu membubuhkan tanda tangannya di hadapan notaris.

Hal tersebut diatas ini harus disebutkan atau dicantumkan oleh notaris dalam keterangannya dalam akta dibawah tangan itu, tanda tangan yang dilegalisasi demikian itu menurut de Bruijn tidak dapat disangkal kecuali keterangan notaris dituduh sebagai keterangan palsu.

Akhirnya ditulis oleh de Bruijn bahwa kekuatan legalisasi akta di bawah tangan antara lain terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari orang yang datang di hadapan notaris, serta tidak perlu mengadakan atau mendatangkan dua orang saksi dalam penandatanganan akta legalisasi tersebut sebab menurut de Bruijn suatu legalisasi adalah keterangan seorang notaris pribadi (een personele verklaring).³³

De Bruijn dalam keterangannya tidak memerlukan saksi dalam hal penandatanganan legalisasi akta di bawah tangan sebab menurut

³² Tan Thong Kie, 1987, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Alumni, Bandung, hlm. 47-48.

³³ Ibid, hlm. 48.

de Bruijn Notaris adalah seorang pejabat umum yang telah mempunyai kewenangan untuk itu sehingga keterangannya dapat dipercaya serta dapat dijadikan alat bukti sehingga cukuplah keterangan notaris itu sendiri tanpa perlu adanya saksi.

Terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, maka notaris bertanggung jawab atas surat di bawah tangan tersebut dalam 4 hal, sebagai berikut :³⁴

a. Identitas

- 1) Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta di bawah tangan (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain.
- 2) Meneliti para pihak apakah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
- 3) Meneliti apakah benar pihak-pihak yang berwenang tersebut yang menandatangani surat/akta itu.

b. Isi akta

Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki para pihak.

c. Tanda tangan

Mereka harus menandatangani surat/akta di hadapan notaris.

³⁴ 2H.M. Imron. 2006, *Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi*, Renvoi Nomor 10/34 April 2006, hlm. 1.

d. Tanggal

Membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kab Gowa dengan pengkajian pustaka yang didukung penelitian lapangan di dua Kantor Kenotariatan.

C. Populasi dan Sample

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Kenotariatan di kab. Gowa.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang Notaris pada kab. Gowa.

D. Jenis dan Sumber Hukum

Dalam mengerjakan skripsi ini data yang diperlukan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang

diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

a. Data Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Herziene Indonesische Reglement (HIR) dan Reglement Buitengewesten (RBG).

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, berupa literatur-literatur seperti buku-buku teks (text books) yang ditulis para pakar hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni berupa artikel internet, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara.

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa Notaris yang diambil sebagai sampel baik dari sampel diatas, yang memberikan informasi yang akurat terkait kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

F. Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dengan menggunakan teknik berpikir sebagai berikut :

1. Induktif

Yaitu cara berpikir berdasarkan fakta-fakta khusus, kemudian diarahkan pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.

2. Deduktif

Yaitu perumusan kembali dari statement yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Komparatif

Yaitu membandingkan data antara satu dengan yang lainnya, kemudian pada akhirnya mengambil suatu kesimpulan hasil yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi

Berdasarkan Pasal 1867 KUH-perdata yang menyatakan Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Dengan pasal tersebut bahwa akta di bawah tangan juga diperlukan. Akan tetapi akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Akta di bawah tangan diakui dalam KUH-perdata. Dalam Pasal 1320 KUH-perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH-perdata.

Menurut Pasal 1874 K.U.H.Perdata akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum, karena itulah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sekuat kekuatan pembuktian akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Akta mempunyai fungsi formil (formalitas causa) dan fungsi sebagai alat bukti (probationis causa). Pada fungsi formil, berarti untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta.

.Sebagai fungsi alat bukti (*probationis causa*) dimaksudkan bahwa dengan di buatnya suatu akta sejak semula di gunakan sebagai pembuktian dikemudian hari, sehingga fungsi pembuktian, sifat tertulisnya suatu *perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahny suatu perjanjian, tapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti bila timbul perselisihan di kemudian hari.*

Seperti yang telah di uraikan di atas bahwa fungsi akta yang paling penting dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian, maka kekuatan pembuktian akta di bedakan menjadi tiga, yaitu :

1. *Kekuatan pembuktian lahir*

Suatu kekuatan pembuktian yang di dasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu harus di perlukan sebagai akta, kecuali ketidak-otentikan akta itu dapat di buktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang di dalam akta dipalsukan, dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.

2. *Kekuatan pembuktian Formal*

Suatu kekuatan/pembuktian yang di dasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penandatangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya antara A dan B yang melaukan jual-beli, mengakui

banwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri bukan mengenai isi dari pernyataan itu atau dalam hal ini menyangkut pertanyaan “benarkah bahwa ada pertanyaan para pihak yang menandatangani?” Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tandatangan tersebut adalah keterangannya.

3. Kekuatan pembuktian Materil

Maksudnya suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu telah benar-benar terjadi. Jadi memberi kepastian tentang materi akta misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual-beli (peristiwa hukum) itu telah terjadi.

Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada keinginan agar orang lain menanggapi si keterangannya dan untuk siapa isi keterangan itu berlaku, sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri, maka dari sudut pandang kekuatan material, suatu akta hanya memberi bukti terhadap si penandatangan.³⁵

³⁵ Teguh Samudera (1992), *Mengenai pembuktian dalam acara perdata*, Bandung, hlm 48

Akan tetapi akta dibawah tangan bisa memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat jika dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Legalisasi yang dimaksud adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda-tanganan itu.

Dengan demikian Legalisasi itu adalah melegalisi dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tanda tangan penandatanganan dan tanggalnya. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tunduk pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014. Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, dalam jabatannya notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus, yang disediakan oleh notaris.

Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan, atau oleh para pihak, diatas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh notaris.

Selain itu notaris juga bertanggung jawab untuk menjelaskan, membenarkan, dan memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana

tertulis dalam buku legalisasi. Pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan notaris dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris. Jadi fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan, menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan. disahkan atau dilegalisasi oleh notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan notaris.

Wawancara oleh Ibu Trie Ayu Sudarti, S.H., M.Kn, mengatakan selain fungsi legalisasi yang di sebutkan, notaris bisa memberikan perlindungan hukum dengan cara melihat apakah isi dari perjanjian tersebut tidak menyalahi norma dan kesusilaan dan tidak meyalahi syarat sah perjanjian (1320).³⁶

Bapak Abdul Rahim L, S.H.,M.Kn juga menjelaskan bahwa fungsi legalisasi yaitu menguatkan dan membenarkan bahwa surat di bawah tangan yang di buat oleh para pihak memang ditanda tangani oleh para pihak. Serta Para pihak pun tidak boleh serta merta mengikari perjanjian tersebut karena dalam kitab undang-undang hukum perdata (1338) ayat (1) yang menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Yang artinya perjanjian yang dibuat dalam bentuk

³⁶ Trie Ayu Sudarti, Notaris & PPAT, kab.Gowa, 12 Mei 2022

surat atau akta tersebut menjadi peraturan yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut.³⁷

Selain legalisasi terdapat juga salah satu kewenangan seorang Notaris yang di sebut waarmeking yaitu membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus yang disebut Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Kewenangan ini dapat disebut juga sebagai “Register” surat yang bersangkutan.

Perbedaan legalisasi dan waarmeking terdapat pada penandatanganan akta di bawah tangan tersebut. Legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang terlibat untuk kemudian disahkan di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. Dengan demikian, tanggal penandatanganan dokumen akan sama dengan tanggal legalisasi dari notaris.

Berbeda dengan legalisasi, waarmerking adalah prosedur di mana notaris membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. Dalam waarmerking, notaris hanya akan mendaftarkan akta di bawah tangan yang telah ditandatangani para pihak yang terlibat ke dalam buku khusus. Dengan demikian, akta di bawah tangan tersebut tidak ditandatangani langsung di hadapan notaris, melainkan telah ditandatangani sebelumnya. Oleh sebab itu, tanggal penandatanganan dan tanggal pendaftaran dokumen bisa berbeda.

³⁷ Abdul Rahim, Notaris & PPAT, Kab. Gowa, 10 Mei 2022

B. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di legalisasi sebagai alat bukti dalam perkara perdata

Pada dasarnya masalah pembuktian merupakan bagian terpenting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. “Pembuktian adalah suatu cara untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan” (Sutantio, 1989).

Karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth). Yang harus dibuktikan dalam akta dibawah tangan adalah adanya perjanjian akta dibawah tangan (materil) serta kebenaran tanda tangan dari para pihak yang ada dalam perjanjian akta dibawah tangan (formil).

Akta yang di buat di bawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja di jadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditandatangani, maka disini ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan adanya tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri atau untuk mengunvidualisir suatu akta.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua

belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Dalam akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya di hadapan notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bersama bapak Abdul Rahim L, S.H.,M.Kn, mengatakan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di legalisasi sebagai alat bukti dalam perkara perdata adalah sah selama isi dari perjanjian tersebut tidak di ingkari oleh para pihak maka dia tetap menjadi alat bukti yang kuat.³⁸

Akan tetapi terhadap akta dibawah tangan apabila di sangkal, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain.

Wawancara yang di lakukan oleh Ibu Trie Ayu Sudarti, S.H., M.Kn, menjelaskan bahwa “akta di bawah tangan tidak memiliki sifat otentik, dimana akta dibawah tangan baru berlaku sah apabila para pihak yang menandatangani mengakui dan tidak mengikari tanda tangan tersebut.”³⁹

Jadi akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaris adalah mengenai kepastian tanda tangan sebagaimana bahwa memang pihak

³⁸ Abdul Rahim, Notaris & PPAT, Kab. Gowa, 10 Mei 2022

³⁹ Trie Ayu Sudarti, Notaris & PPAT, kab.Gowa, 12 Mei 2022

dalam menandatangani pasti bukan orang lain. kedudukan hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

Dan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Trie Ayu Sudarti, S.H., M.Kn dan bapak Abdul Rahim L, S.H.,M.Kn mengatakan hal yang sama yaitu, mengenai isi akta atau segala yang diperjanjikan oleh para pihak di dalam akta dan segala akibat hukumnya bukanlah menjadi tanggung jawab notaris karena notaris hanya mengkonstatirkan keterangan/kemampuan para pihak dan menuangkannya ke dalam suatu akta

Dengan demikian, jika terjadi suatu sengketa mengenai apa apa yang di perjanjikan dalam suatu akta notaris yang dikehendaki perbuatannya oleh parah pihak, maka notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban (prestasi) atau dalam hal menuntut suatu hak, karena seorang Notaris berada di luar perbuatan hukum para pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan:

1. Pasal 1338 KUH-perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku.
2. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, selama akta di bawah tangan tersebut pada tanggal dan tanda tangan para pihak tidak di sangkal. Jadi dengan diakuinyatanda tangan tersebut, maka isi akta pun di anggap sebagai kesepakatan para pihak. Fungsi legalisasi atas akta yang di buat di bawah tangan untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut dijelaskan oleh notaris , sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatangani dan orang-orang yang namanya tertulis dalam keterangan tersebut. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban

pembuktian, menilai dapat atau tidak di terima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktian setelah diadakan pembuktian.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kiranya para pihak yang melakukan atau membuat suatu perjanjian di bawah tangan agar teliti dalam membuat perjanjian agar tidak terjadi perselisihan atau kesalahpahaman yang menyebabkan salah satu pihak bisa ingkar.
2. Ada baiknya setiap perjanjian dibuat oleh dan dihadapan pihak yang berwenang agar kiranya akta-akta atau surat yang tujuannya sebagai suatu pembuktian (alat bukti tertulis) dapat mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Terjemahannya (2005). Penerbit Departemen Agama Republik Indonesia.

Buku :

A,Pitlo, (1978), "**Pembuktian dan Daluwarsa**", Jakarta: Intermasa

Bambang Sunggono (1996), "**Metode Penelitian Hukum**", Jakarta,PT Raja Grafindo Persada.

Daeng Naja,(2012) "**Teknik Pembuatan Akta**", Yogyakarta: Pustaka yustisia.

Eddy O.S. Hiariej.(2012)."**Teori & Hukum Pembuktian**", Jakarta: Erlangga.

H. Anshoruddin,(2004) "**Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif**". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Habib Adjie, (2013), "**Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris**", PT Refika Aditama, Bandung.

Irawan Soerodjo, (2003) "**Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah**", Yogyakarta : Arloka.

Komar Andasasmita, (2007), "**Akta II Notaris Dan Contoh-Contoh Akta, Ikatan Notaris Indonesia**", Sumur Bandung, Bandung.

M. Yahya Harahap, (2010)"**Hukum Acara Perdata**", Jakarta: Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo, (1997) "**Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara**", Jakarta : Pradnya Paramita.

Philipus M. Hadjon, (2001), "**Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik**", Surabaya Post.

R. Soeparmono, (2005), "**Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi**", Bandung : Mandar Maju.

R. Soeroso, (2010) "**Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum**" Jakarta, Sinar Grafika.

R. Subekti (2001), "**Hukum Pembuktian**", Pradnya Paramita, Jakarta.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (1980), **“Kamus Hukum”**. Jakarta : pradnya Paramita.
- R. Subekti, (1980), **“Pokok-pokok Hukum Perdata”**, Intermasa, Jakarta.
- R.Subekti, (1979), **“Hukum Perjanjian, Cet. IV”**, Internusa Jakarta.(selanjutnya disingkat Subekti I)
- Salim Hs (2011). **“Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)”**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soebekti, (1990) **“Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**, Bandung, Citra Aditya Bhakti,Cetakan Kelima, 1990.
- Subekti, (1984), **“Pokok-Pokok Hukum Perdata”**, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, (2002), **“Hukum Acara Perdata Indonesia”**, Yogyakarta: Liberty
- Tan Thong Kie, (1987), **“Serba Serbi Praktek Notaris”**, Alumni, Bandung.
- Teguh subekti, (2004) **“Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata”**, Bandung.
- Yahya Harahap (2006).**”Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP”**, Jakarta : sinar Grafika.

Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1320

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1866

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1874

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1874a

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1880

Undang – Undang 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Jurnal :

Deasy Soeikromo (2014) Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan, 2(1).

Richard Cisanto Palit. Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan. Lex Privatum, Vol. Iii/No. 2/Apr-Jun/2015.

Website :

Manplawyers, 2019, Prinsip-Prinsip Dasar Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata, www.Manplawyers.co.id

Notaris dan PPAT, 2019, Penjelasan dan Fungsi PPAT, www.notarisdanppat.com

Wawancara :

Abdul Rahim, Notaris, Kantor Notaris & PPAT di Kab. Gowa, 10 Mei 2022

Trie Ayu Sudarti, Notaris, Kantor Notaris & PPAT di Kab. Gowa , 12 Mei 2022